



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Batam, Selanjutnya disebut “**PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Polri, Tempat tinggal di Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 April 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 08 April 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dahulunya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor : XXX//08/II/2009, tanggal 06 Februari 2009 di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
2. Bahwa selama 6 (enam) tahun Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak perempuan yang bernama :
 - a. Fhia Dewi Anggea Binti Angga Hardimen, umur 6 tahun. Lahir Batam tanggal 18 September 2009;
 - b. Philova Tifani Anggea Binti Angga Hardimen, umur 5 tahun. Lahir di Batam tanggal 16 Nopember 2010 (photo Akte Kelahiran terlampir);
3. Bahwa selanjutnya pada 14 September 2015, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2015/PA.BTM, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1340/AC/2015/PA.BTM, tanggal 08 Desember 2015;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fhia Dewi Anggea Binti Angga Hardimen, umur 6 tahun. Lahir Batam tanggal 18 September 2009 dan Philova Tifani Anggea Binti Angga Hardimen, umur 5 tahun. Lahir di Batam tanggal 16 Nopember 2010, yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat ;
5. Bahwa sejak bulan September 2009 pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fhia Dewi Anggea Binti Angga Hardimen, umur 6 tahun. Lahir Batam tanggal 18 September 2009 dan Philova Tifani Anggea Binti Angga Hardimen, umur 5 tahun. Lahir di Batam tanggal 16 Nopember 2010, Penggugat yang mengasuh dan mendidik anak tersebut ;

Hal 2 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



6. Bahwa meskipun selama ini sejak tahun 2009 Penggugatlah yang mengasuh, menjaga, merawat dan mendidik anak tersebut akan tetapi secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama : Fhia Dewi Anggea Binti Angga Hardimen dan Philova Tifani Anggea Binti Angga Hardimen, kepada Penggugat ;
7. Bahwa, 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;
8. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.
9. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih dibawah umur sesuai dengan kemampuannya;
10. Bahwa, Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
11. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat danbersedia membayar biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 2 orang anak perempuan yang bernama : ANAK umur 6 tahun. Lahir Batam tanggal 18 September 2009 dan ANAK, umur 5 tahun.



Lahir di Batam tanggal 16 Nopember 2010, berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dibawah hadhanah/hak asuh Penggugat, setiap bulan minimal sebesar Rp. 20% setiap seorang anak, sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;
- Subsida :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan terhadap Penggugat dan Tergugat agar masalah hadhanah tersebut dimusyawarahkan dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Basuni.SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Batam dan mediasi telah dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, pada mediasi tersebut belum ada kesepakatan, namun Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya, sedangkan Penggugat masih pikir-pikir dan memohon agar mediasi dilanjutkan pada tanggal 18 Juli 2016, berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2016 mediasi tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir pada mediasi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan Jawaban karena Tergugat tidak hadir pada sidang selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/AC/2015/PA.Btm tanggal 08 Desember 2015. Fotokopi tersebut dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam yang telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XX/007/KI-CS-BTM/2010 tanggal 05 April 2010. Fotokopi mana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX/KU-CS-BTM/2010 tanggal 17 Desember 2010. Fotokopi mana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 23 Februari 2016. Fotokopi mana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Asli Daftar penghasilan atas nama Angga Hardimen (Tergugat), tanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Lingga, Bukti surat

Hal 5 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



tersebut telah diberi materai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI** umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan, Kota Batam di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Angga Hardimen;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian mereka terjadi perceraian di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1). Fhia Dewi Anggea, lahir di Batam, 18 September 2009, 2). Philova Tifani Anggea, lahir di Batam, 16 November 2010;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi selama anak dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik dan bergaul baik terhadap sesame;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut sayang dan perhatian terhadap anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak peduli dengan kedua anaknya dan jarang member nafkah kepada kedua anaknya, terakhir Tergugat memberi nafkah bulan Februari 2016;

Hal 6 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



- Tergugat bekerja sebagai Polisi dengan penghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama anak-anak bersama dengan Penggugat, Pendidikan anak-anak berjalan baik meskipun Tergugat tidak memenuhi kebutuhan secara layak;
- Bahwa untuk biaya keperluan anak-anak, Penggugat mempunyai penghasilan tetap, sehingga kebutuhan anak-anak tetap dapat terpenuhi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;

2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Angga Hardimen;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian mereka terjadi perceraian di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1). Fhia Dewi Anggea, lahir di Batam, 18 September 2009, 2). Philova Tifani Anggea, lahir di Batam, 16 November 2010;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi selama anak dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

Hal 7 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik dan bergaul baik terhadap sesama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut sayang dan perhatian terhadap anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak peduli dengan kedua anaknya dan semenjak terjadi perceraian Tergugat tidak memberi nafkah kepada kedua anaknya, terakhir Tergugat memberi nafkah bulan Februari 2016;
- Tergugat bekerja sebagai Polisi dengan penghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama anak-anak bersama dengan Penggugat, Pendidikan anak-anak berjalan baik meskipun Tergugat tidak memenuhi kebutuhan secara layak;
- Bahwa untuk biaya keperluan anak-anak Penggugat mempunyai penghasilan tetap, sehingga kebutuhan anak-anak tetap dapat terpenuhi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi,

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 8 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, sesuai dengan laporan dari mediator, mediasi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama

Batam dan dari perkawian Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama 1). Fhia Dewi Anggea Binti Angga Hardimen, umur 6 tahun 2). Philova Tifani Anggea Binti Angga Hardimen, Umur 5 tahun yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat. Oleh karena belum ada Penetapan atau Putusan dari Pengadilan Agama tentang status hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut sedangkan anak tersebut belum mumayyiz maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai hak asuhnya, karena anak tersebut dekat sekali dengan Penggugat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya;

Hal 9 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi *"Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P-1), berupa fotokopi Akte Cerai yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian pada tahun 2015 bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu bukti P.1 memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-2 dan P-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang bernama 1). Fhia Dewi Anggea Binti Angga Hardimen, umur 6 tahun 2). Philova Tifani Anggea Binti Angga Hardimen, Umur 5 tahun dan anak dimaksud masih belum mumayyiz, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-4 (fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sebagai Kepala Keluarga dan ke 2 (dua) orang anaknya yaitu 1). Fhia Dewi Anggea Binti Angga Hardimen, umur 6 tahun 2). Philova Tifani Anggea Binti Angga Hardimen, Umur 5 tahun tinggal bersama satu keluarga dengan Penggugat sebagai Ibu kandung kedua anak tersebut dan telah memenuhi

Hal 10 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P-5), berupa asli Daftar Penghasilan Tergugat (Angga Hardimen), Pekerjaan Polisi berpangkat Brigadir Polisi Satu, Resort Lingga Daerah Kepulauan Riau, dalam bukti tersebut menjelaskan bahwa Penghasilan Tergugat sebesar Rp.4.299.200,- (Empat juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh karena itu bukti P.5 memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Supangat bin Abdul Jabbar** dan **Lisa binti Saleh**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Hal 11 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya dan selama anak dimaksud ikut bersama Penggugat, anak-anak tersebut kondisinya baik dan sehat sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وله منها ولد فهي ا حق بحضته زوجته الرجل قرر فا اذا و

"Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya di kabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada angka 3, yaitu agar Tergugat dihukum membayar

Hal 12 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat yaitu 1). Fhia Dewi Anggea Binti Angga Hardimen, umur 6 tahun 2). Philova Tifani Anggea Binti Angga Hardimen, Umur 5 tahun, tersebut sebesar 20 % dari penghasilan Tergugat perbulan untuk setiap anak, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ...", ketentuan mana semakna dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya". Di samping itu dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula "... (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan anak, termasuk biaya pendidikannya, dihubungkan dengan fakta tentang penghasilan Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak bernama 1). ANAK, umur 6 tahun, lahir di Batam tanggal 18 September 2009, 2). ANAK, Umur 5 tahun, lahir di Batam tanggal 16 November 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama 1). ANAK, umur 6 tahun, lahir di Batam tanggal 18 September 2009, 2). ANAK, Umur 5 tahun, lahir di Batam tanggal 16 November 2010 kepada Penggugat minimal sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 *Hijriyah* oleh kami **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR.** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.Hj.YULISMAR.

ttd

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag

Hal 14 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM



Panitera Pengganti,

ttd

HESTI SYARIFAINI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 341.000,00 |

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 16 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 15 Hal. Ptsn No.XXX/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)